

BAB II

TINJAUAN UMUM KONSEP ‘URF

A. Pengertian ‘Urf

Kata ‘urf secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”.¹ ‘Urf (tradisi) adalah bentuk-bentuk *mu’amalah* (berhubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung *konsisten* di tengah masyarakat.² ‘Urf juga disebut dengan apa yang sudah terkenal dikalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik ‘urf perkataan maupun ‘urf perbuatan.³ Ulama’ ‘Ushuliyin memberikan definisi:

“Apa yang bisa dimengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan baik berupa perkataan perbuatan dan pantangan-pantangan”.⁴

Dalam disiplin ilmu fikih ada dua kata yang serupa yaitu ‘urf dan adat. Kedua kata ini perbedaannya adalah adat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa hubungan yang rasional. Perbuatan tersebut menyangkut perbuatan pribadi, seperti kebiasaan seseorang makan tidur. Kemudian ‘urf didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat baik dalam perkataan maupun perbuatan.⁵

¹ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi*, (Jakarta: Amzah, cet ke-1, 2009), 167

² Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: pustaka firdaus, cet ke-14, 2011), 416

³ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1, 1995), 77

⁴ Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Diantama, cet-1, 2008), 110

⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 138

Adapun ma'na '*urf*' secara terminologi menurut Dr. H. Rahmad Dahlan adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.⁶

Sedangkan '*urf*' dan Adat dalam pandangan mayoritas ahli *Syariat* adalah dua sinonim yang berarti sama. Alasannya adalah Kedua kata ini berasal dari bahasa Arab yang di adopsi oleh bahasa Indonesia yang baku. Kata '*urf*' berasal dari kata '*arafa, ya'rifu*' yang mempunyai *derivasi*⁷ kata *al-ma'ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Sedangkan kata adat berasal dari '*ad*' *derivasi* kata *al-'adah* berarti sesuatu yang diulang kebiasaannya.⁸

Sedangkan Contoh '*urf*' perkataan adalah kebiasaan menggunakan kata-kata anak (*walad*) untuk anak laki-laki bukan untuk anak perempuan. Kebiasaan orang menggunakan kata-kata “daging” pada selain daging ikan. Sedangkan contoh '*urf*' perbuatan, ialah kebiasaan orang melakukan jual beli dengan saling memberikan barang-uang tanpa menyebutkan lafal *ija>b qabu>l*, kebiasaan si istri sebelum diserahkan kepada suaminya sebelum istri menerima maharnya.⁹

⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, cet ke-2, 2011), 209.

⁷ *Derivasi* : adalah penambahan dari kata dasarnya untuk membentuk suatu kata baru

⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), 387.

⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet ke-6, 1996), 134.

Urf ini menjadi salah satu sumber hukum (*ashl*) dari *ushul fiqh* yang diambil dari intisari sabda nabi Muhammad SAW dari Imam Ahmad:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَمْرٌ حَسَنٌ

Artinya: “apa yang dipandang baik bagi kaum muslimin, maka menurut Allah-pun digolongkan sebagai perkara yang baik”

Hadits ini, baik dari segi ibarat maupun tujuannya, menunjukkan bahwa setiap perkara yang sudah mentradisi di kalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut dipandang baik di hadapan Allah.¹⁰

Dengan demikia penulis menyimpulkan bahwa pengertian '*urf*' bisa dibagi menjadi dua yaitu secara terminologi dan secara definisi kata. '*urf*' secara terminologi berarti sesuatu yang sudah dimengerti oleh sekelompok manusia yang dipandang baik dan diterima oleh akal manusia dan telah berlaku konsisten dimasyarakat dan selalu diikuti oleh kelompok manusia tersebut baik berupa perbuatan dan ucapan dan tidak mengartikan satu bukan mengartikan yang lainnya. Sedangkan secara definisi kata yaitu ada dua kata yang menurut mayoritas ulama yaitu '*urf*' dan Adat adalah sama keduanya berarti sesuatu yang dikenal dan diulang.

Ketika berbicara '*urf*' secara langsung berhubungan arti dengan '*ijma*' dalam subtasinya. Tetapi dalam hal ini '*urf*' juga berbeda dengan

¹⁰ Abu Zahro, *Ushul Fiqh*...417.

ijma'. Perbedaan antara '*urf*' dengan '*ijma*' yang dalam beberapa aspek yaitu:¹¹

- 1) Dalam segi ruang lingkungannya '*Urf*' terbentuk oleh kesepakatan terhadap sesuatu perkataan atau perbuatan, berbaur didalamnya orang awam dan orang elite, yang melek dan buta huruf, mujtahid dan bukan mujtahid¹², dan dapat tercapai bahwa dia akan dilakukan dan dikenal oleh sebagian besar orang dan tidak mesti dialukan oleh semua orang¹³. Sedangkan '*ijma*' hanya terbentuk dengan kesepakatan mujtahid saja terhadap hukum *syara*' yang *amali*, tidak termasuk didalamnya selain mujtahid baik kelompok pedagang, pegawai atau pekerja apa saja.¹⁴
- 2) '*Urf*' terwujud dengan persepakatan semua orang dan kesepakatan sebagian terbesarnya, dimana keingkaran beberapa orang tidak merusak terjadinya '*urf*'. Sedangkan '*ijma*' hanya terwujud kesepakatan bulat seluruh mujtahid kaum muslimin disuatu masa terjadinya peristiwa hukum, penolakan seseorang atau beberapa orang mujtahid membuat '*ijma*' tidak terjadi.
- 3) '*Urf*' yang dijadikan landasan ketentuan hukum apabila berubah membuat ketentuan hukumnya berubah pula dan tidak mempunyai kekuatan hukum seperti yang berlandaskan *nash* dan '*ijma*' sedangkan '*ijma*' *sharikh* yang dijadikan landasan ketentuan hukum kekuatan

¹¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*389.

¹²Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam...*77-78.

¹³Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*389.

¹⁴Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam...*77-78.

hukum yang berdasarkan *nash* dan tidak ada lagi peluang kekuatan untuk berjihad terhadap ketentuan hukum yang ditetapkan *ijma'*.¹⁵

B. Macam-macam 'Urf

Para ulama' ushul membagi 'urf menjadi tiga macam

1) Dari segi objeknya 'urf dibagi kepada : kebiasaan yang menyangkut ungkapan dan kebiasaan yang berbentuk perbuatan.

a. Kebiasaan yang menyangkut ungkapan (*al-'Urf al-lafdzi*)

Kebiasaan yang menyangkut ungkapan ialah kebiasaan masyarakat yang menggunakan kebiasaan *lafdzi* atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu.¹⁶ Misalnya ungkapan ikan dalam masyarakat mengungkapkan lauk pauk. Padahal dalam maknanya ikan itu berarti ikan laut. Tetapi ini sudah umum pada suatu daerah tertentu.

Apabila dalam memahami ungkapan itu diperlukan indikator lain, maka tidak dinamakan 'urf, misalnya ada seseorang datang dalam keadaan marah dan ditanganya ada tongkat kecil, saya berucap “ jika saya bertemu dia maka saya akan bunuh dia dengan tongkat ini.” Dari ucapanya ini dipahami bahwa yang dia maksud membunuh tersebut adalah memukul dengan tongkat.

Ungkapan seperti ini merupakan majaz bukan 'urf.¹⁷

¹⁵ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam...*,77-78.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*,364.

¹⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1...*,139.

b. Kebiasaan yang berbentuk perbuatan (*al- 'urf al-amali*)

Kebiasaan yang berbentuk perbuatan ini adalah kebiasaan biasa atau kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan muamalah keperdataan. Seperti kebiasaan masyarakat yang melakukan jual beli yaitu seorang pembeli mengambil barang kemudian membayar dikasir tanpa adanya suatu akad ucapan yang dilakukan keduanya.¹⁸

2) Dari segi cakupanya '*urf*' dibagi menjadi dua yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan kebiasaan yang bersifat khusus.

a. Kebiasaan yang bersifat umum (*al- 'urf al- 'am*)

Kebiasaan yang umum adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah dan seluruh negara. Seperti mandi di kolam, dimana sebagai orang terkadang melihat aurat temanya, dan akad '*istishna*' (perburuhan).¹⁹ Misalnya lagi dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan. Contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah dua puluh kilogram.²⁰

¹⁸Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam...*,77-78.

¹⁹Abu Zahro, *Ushul Fiqh...*,418.

²⁰ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: kencana, cet ke-1, 2005),154.

Ulama' Madzab Hanafi menetapkan bahwa '*urf* ini (*'urf 'am*) dapat mengalahkan *qiyas*, yang kemudian dinamakan *istihsan 'urf* . '*urf* ini dapat men-*takhsis nash* yang '*am* yang bersifat *zhanni*>, bukan *qath'i*. Di antara meninggalkan keumuman dari *nash zhanni*> karena adanya '*urf* ialah larangan nabi SAW mengenai jual beli yang disertai dengan adanya syarat. Dalam hal ini, *jumhur* ulama madzab Hanafy dan Maliky menetapkan kebolehan diberlakukannya semua syarat, jika memang berlakunya syarat itu dipandang telah menjadi '*urf* (tradisi).²¹

Akan tetapi apa sesungguhnya '*urf 'am* yang dapat *mentakhsis nash 'am* yang *zhanni*> dan dapat mengalahkan *qiyas*?. Dalam hubungan ini, kami menemukan alasan yang dikemukakan oleh *fuqaha'* tentang dibolehkannya meninggalkan *qiyas* dalam akad *isthisna'* sebagai berikut "menurut *qiyas*, akad *isthisna'* tidak diperbolehkan. Akan tetapi kami meninggalkan dalil *qiyas* lantaran akad tersebut telah berjalan dimasyarakat tanpa seorangpun yang menolak, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, maupun ulama-ulama sesudahnya sepanjang masa". Ini merupakan *hujjah* yang kuat, yang dapat dijadikan alasan untuk meninggalkan *qiyas*. '*Urf* seperti itu dibenarkan berdasarkan *ijma'* yang paling kuat karena didukung, baik oleh kalangan *mujtahid* maupun diluar ulama-ulama *mujtahid*; oleh golongan sahabat maupun orang-

²¹ Abu Zahro, *Ushul Fiqh...*,418.

orang yang datang setelahnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa *'urf 'am* yang berlaku diseluruh negeri kepada kenyataan pada abad-abad yang telah silam.²²

b. Kebiasaan yang bersifat khusus (*al-urf al-khash*)

Kebiasaan yang bersifat khusus adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan di masyarakat tertentu.²³ Sedangkan menurut Abu Zahra lebih terperinci lagi yaitu *'urf* yang berlaku di suatu negara, wilayah atau golongan masyarakat tertentu,²⁴ Misalnya dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang-barang tertentu.²⁵ *'Urf* semacam ini tidak boleh berlawanan dengan *nash*. Hanya boleh berlawanan dengan *qiyas* yang *ilat-nya* ditemukan tidak melalui jalan *qat}hiy*, baik berupa *nash* maupun yang menyerupai *nash* dari segi jelas dan terangnya.²⁶

3) Dari segi keabsahannya dari pandangan *syara'*, *'urf* terbagi dua, yaitu kebiasaan yang dianggap sah dan kebiasaan yang dianggap rusak.

a. Kebiasaan yang dianggap sah (*al-'Urf al-sahīh*)

²² Abu Zahro, *Ushul Fiqh...*,419.

²³ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam...*,135.

²⁴ Abu Zahro, *Ushul Fiqh...*,419.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*,365.

²⁶ Abu Zahro, *Ushul Fiqh...*,419.

Kebiasaan yang dianggap sah adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadits) tidak meghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa *mad}arat* kepada mereka.²⁷ Atau dengan kata lain tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Misalnya, dalam masalah pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempuan dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.²⁸

b. Kebiasaan yang dianggap rusak (*al-‘Urf fasīd*)

Kebiasaan yang dianggap rusak adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara’* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara’*. Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antar sesama pedangang. Uang itu sebesar sepuluh juta rupiah dalam tempo satu bulan, harus dibayar sebanyak sebelas juta rupiah apabila jatuh tempo, dengan perhitungan bunga 10%. Dilihat dari keuntungan yang diraih peminjam, penambahan utang sebesar 10% tidaklah memberatkan, karena yang diraih dari sepuluh juta rupiah tersebut mungkin melebihi bunganya yang 10%. Akan tetapi praktik seperti ini bukanlah kebiasaan yang bersifat tolong-menolong dalam pandangan *syara’*, karena pertukaran barang sejenis, menurut

²⁷Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh...*,154.

²⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam...*,134.

syara' tidak boleh saling melebihi. Dan praktik seperti ini adalah praktik peminjaman yang berlaku di zaman Jahiliah, yang dikenal dengan sebutan *riba al-nasi'ah* (riba yang muncuk dari pinjam meminjam). Oleh sebab itu, kebiasaan seperti ini, menurut ulama' ushul fikih termasuk dalam kategori *al-'urf al-fasi'd*.²⁹

C. Kedudukan '*Urf* dalam Menentukan Hukum

Ada beberapa argumentasi yang menjadi alasan para ulama' *berhujjah* dengan '*urf*' dan menjadikannya sebagai sumber hukum fiqh yaitu:³⁰

- 1) Firman Allah pada surat al-A'raf (7):199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ١٩٩

Artinya: jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.

Melalui ayat diatas Allah memerintahkan kaum muslimn untuk mengerjakan yang *ma'ruf*, sedangkan yang dimaksud dengan ma'ruf itu sendiri adalah yang dinilai kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum islam.³¹ Yang menurut Al-

²⁹ Abu Zahro, *Ushul Fiqh...*,419.

³⁰ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam...*,79-80.

³¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh ...*,212.

Qarafy bahwa yang setiap diakui adat, ditetapkan hukum menurutnya, karena *zahir* ayat ini.³²

2) Ucapan sahabat Rasulullah saw, yaitu Abdullah Ibnu Mas'ud :

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَ مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang dinilai buruk maka ia buruk disisi Allah”

Menurut sebagian ulama' Ungkapan Abdullah Bin Mas'ud ini adalah sebuah Hadits yang diriwayatkan dari Imam Ahmad yang menjadi alasan para ulama mengenai penerimaan mereka terhadap *'urf*.³³ Namun, banyak para ulma menyepakati pernyataan Ibnu Masud ini bukan termasuk Hadits Nabi saw. Al-'Ala'i menyatakan bahwa setelah melakukan penelitian mendalam terhadap beberapa kitab Hadits ia berkesimpulan bahwa pernyataan Ibnu Mas'ud adalah sebuah ungkapan bukan termasuk hadits. Meskipun demikian ucapan Ibnu Mas'ud ini substansi yang terkandung dalamnya diakui dan diterima para ulama, termasuk Imam Ahmad yang secara langsung mengungkapkan dalam musnadnya.³⁴ Ungkapan diatas baik dari segi redaksi atau maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku didalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan

³²Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*...,79-80.

³³Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*...,400.

³⁴Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komperhensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, cet ke-1, 2004),103.

umum syariah Islam, adalah juga adalah merupakan sesuatu yang baik dari sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.³⁵

- 3) Pada dasarnya, syariat Islam pada masa awal banyak yang menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat tradisi ini tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dalam masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilesatarikan serta adapula yang dihapuskan. Misalnya adat kebiasaan masyarakat kerjasama dagang dengan cara berbagi untung (*al-mudarabah*). Praktik seperti ini sudah berkembang dikalangan masyarakat bangsa Arab sebelum kedatangan agama Islam, dan kemudian diakui oleh agama Islam sehingga menjadi hukum Islam.³⁶

Sehingga dari keterangan diatas pada dasarnya ketika agama Islam datang, maka sikap Islam dan kebijakan nabi Muhammad SAW, para Khalifah yang pandai dan bijaksana, dan para pemerintahan Islam sesudahnya, dan para Mubaligh Islam yang tersebar diseluruh dunia terhadap adat kebiasaan yang telah berakar di masyarakat, adalah sangat bijaksana. Sebab tidak semua adat kebiasaan dimasyarakat disapu bersih

³⁵Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh ...*,212.

³⁶Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh...*,156.

sampai keakar-akarnya oleh Islam dan pemimpin Islam.³⁷ Dalam hal ini adat lama, ada yang selaras dan ada yang bertentangan dengan hukum *syara'* yang datang kemudian. Adat yang bertentangan itu tidak mungkin dilakukan secara bersamaan dengan *syara'* sehingga dalam hukum terjadilah perbenturan, penyerapan dan pembaruan antara keduanya.³⁸

Demikian pula, adat kebiasaan yang telah melembaga di masyarakat lalu dibiarkan saja berjalan terus oleh Islam. Tetapi semua tradisi atau adat kebiasaan yang mengandung unsur dan nilai yang positif menurut pikiran yang sehat, dibiarkan bahkan dikembangkan oleh Islam dan pemimpin Islam.³⁹ Adapun metode untuk yang dijadikan pedoman untuk menyeleksi adat lama ini adalah kemaslahatan berdasarkan wahyu berdasarkan hasil seleksi tersebut terdapat 4 kelompok yaitu:

- 1) Adat lama yang secara substansional dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Yang memiliki unsur manfaat yang lebih banya dari pada mafsadatnya. Ini dapat diterima oleh Islam.
- 2) Adat lama yang secara substansional mengandung maslahat. Namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Ini dapat diterima oleh Islam.
- 3) Adat lama yang secara substasional menimbulkan *mafsadat*. Atau lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Ini tidak dapat diterima oleh Islam

³⁷Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam 3: Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 10.

³⁸Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...* 393.

³⁹Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam 3...* 10.

- 4) Adat yang telah berlangsung lama dan diterima oleh orang banyak karena tidak memberikan *mafsadat* dan tidak bertentangan dengan dalil *Syara'*. Ini masih banyak yang memperselisihkan namun dalam terdapat syarat-syarat yang harus diperhatikan untuk menetapkan sebagai sebuah hukum.⁴⁰

Contoh dalam penerapan antara lain yang diserap sebagai landasan hukum adalah:

- a. Tradisi khitan yang telah dirintis oleh nabi Ibrahim, diteruskan oleh Islam, sebab khitan dapat membawa kesehatan dan melindungi manusia dari penyakit yang berbahaya seperti penyakit kelamin.⁴¹
- b. Ibadah haji yang telah menjadi upacara keagamaan yang tradisional diantara masyarakat Arab zaman Jahiliah. Diteruskan oleh Islam, dengan menyempurnakan syarat rukunnya, serta menghilangkan upacara yang berbau syirik (pemujaan dan penyembahaan kepada selain Allah)
- c. Uang tebusan darah yang harus dibayar oleh pihak pelaku pembunuhan kepada pihak keluarga yang terbunuh. Hukum ini berlaku dikalangan masyarakat Arab sebelum Islam datang dan dinilai dapat terus diberlakukan, hingga ditetapkan menjadi hukum Islam.⁴²

Semua tradisi atau adat kebiasaan yang mengandung unsur negatif, karena bertentangan dengan ajaran tauhid, atau karena merendahkan

⁴⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh....*,393-394.

⁴¹Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam 3....*,10.

⁴²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh....*,393.

harkat manusia, atau karena perbuatan mungkar atau keji, tidak dibenarkan oleh Islam dan diusahakan untuk melenyapkan di muka bumi ini dengan cara yang bijaksana (tidak dengan kekerasan). Misalnya:⁴³

- a. Perbudakan yang telah membudaya baik di kalangan bangsa Arab, maupun di bangsa lain, terutama di kerajaan Romawi. Budak-budak diperlakukan seperti barang atau hewan. Islam tidak membiarkan perbudakan dan mengusahakan untuk melenyapkannya.
- b. Mengambil anak angkat (*adopsi*) merupakan hal yang umum atau biasa di kalangan bangsa Indonesia, terutama bagi suami istri yang tidak atau belum mempunyai keturunan. Seperti anak sendiri yang sah. Ia dapat menggunakan nasab orang tua angkatnya dan berhak menerima warisan dari orang tuanya sendiri. Sebab Islam sangat menjaga kemurnian nasab dan melindungi kepentingan ahli waris yang benar-benar berhak menerima warisan. Pada permulaan Islam adopsi tidak dilarang, bahkan Nabi Muhammad sendiri pernah mengambil anak angkat, yaitu Zaid bin Harisah yang pernah dikawinkan dengan saudara sepupu Nabi, Zainab. Tetapi kemudian adopsi ini dilarang oleh Islam.

Jelaslah, bahwa adat atau *'urf* yang mengandung nilai yang positif, dapat diterima oleh Islam dan sebaliknya bila adat atau *'urf* mengandung nilai yang negatif maka tidak ada tolerir oleh Islam.⁴⁴

⁴³Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam 3...*,10

Para ulama' banyak yang sepakat dan menerima '*urf*' sebagai dalil dalam meng-*istimbath*-kan hukum, selama ia merupakan '*urf shahih*' dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik '*urf al-'am*' dan '*urf al khas*'.⁴⁵ Para ulama' sepakat menolak '*urf fasīd*' (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum.⁴⁶

Para ulama' menyatakan bahwa '*urf*' merupakan satu sumber *istimbath* hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan *nash* dari kitab (al-Quran) dan Sunah (Hadits). Apabila suatu '*urf*' bertentangan dengan kitab atau sunnah seperti kebiasaan masyarakat disuatu zaman melakukan sesuatu yang diharamkan semisal minum arak atau memakan riba, maka '*urf*' mereka ditolak (*mardud*). Sebab dengan diterimanya '*urf*' itu berarti mengesampingkan *nash-nash* yang pasti (*qath'iy*); mengikuti hawa nafsu; dan membatalkan *syari'at*. Karena kehadiran *syari'at* bukan bermaksud untuk *melegitimasi* berlakunya *mafasiid* (berbagai kerusakan dan kejahatan). Segala kegiatan yang menuju kearah tumbuh berkembangnya *kemafsadatan* harus segera diberantas, bukan malah diberi *legitimasi*.⁴⁷

Jumhur ulama' *berhujjah* dengan '*urf*'. Akan tetapi yang sangat terkenal adalah Malikiyah dan Hanafiyah. Disebutkan bahwa imam Syafi'i pun berpegang pada '*urf*' dalam membina sebagian hukum madzabnya.⁴⁸

⁴⁴ Ibid., 13.

⁴⁵ Firdaus, *Ushul Fiqh...*,102.

⁴⁶ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh...*,155.

⁴⁷ Abu Zahro, *Ushul Fiqh...*,418

⁴⁸ Ibid.,419

Dan menurut kalangan Hanabila dan Syafi'iyah, pada prinsipnya mazab besar-besar fikih tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan diantara mazab-mazab tersebut, sehingga '*urf*' dimasukkan ke dalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan⁴⁹ dengan demikian Perbedaan diantara ulama mazab yang berbeda-beda pendapat yaitu dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil.⁵⁰

Seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum. Menurut salah satu imam mazab Maliki yaitu Imam al-Qarafi, harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut.⁵¹ Lebih lanjut lagi Imam al-Syathibi menilai semua mazab fikih menerima dan menjadikan '*urf* sebagai dalil syara' dalam menetapkan hukum yang muncul di masyarakat ketika tidak ada dalil *nash* yang menjelaskan hukum yang muncul dimasyarakat.⁵²

Menentang '*urf* (tradisi) yang telah dipandang baik oleh masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Oleh karena itu, ulama' mazab Hanafy dan Maliky mengatakan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan '*urf* yang *s}ah}ih* (benar), bukan yang *fasid* (rusak/cacat), sama dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil *syar'iy*.

⁴⁹Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh...*,155.

⁵⁰Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*,212.

⁵¹Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1...*,142.

⁵²Firdaus, *Ushul Fiqh...*,102.

Secara lebih singkat, penerjemah kitab “*Al-Asabah wa an-Nasair*”. mengatakan:

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ ثَابِتٌ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ

Artinya “diktum hukum yang berdasarkan ‘urf sama dengan diktum hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil *syar’iy*”⁵³

Hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan *qiyas z}hanni* akan selalu berubah seiring dengan perubahan zaman. Karenanya para ulama berpendapat bahwa ulama *muta’akhirin* boleh mengeluarkan pendapat yang berbeda dari *mazab mutaqqaddimin* jikalau para ulama *mutaqqaddimin* didasarkan pada *qiyas*. Karena dalam menetapkan dalil *qiyas*. Mereka sangat terpengaruh oleh ‘urf - ‘urf yang berkembang dalam masyarakatnya pada waktu itu. Dalam hubungan ini Ibnu Abidin berkata:⁵⁴

“Masalah-masalah *fiqhiyah* adakalanya ditetapkan hukumnya berdasarkan *nash* yang *sharih* (jelas) dan adakalanya ditetapkan melalui cara *ijtihad*. Pada umumnya mujtahid menetapkan hukum berdasarkan ‘urf yang berkembang pada zamanya dimana seandainya ia berada pada zaman yang lain dengan ‘urf yang baru, niscaya ia akan mengeluarkan pendapat bahwa seorang mujtahid harus mengenali adat-adat yang berlaku dimasyarakat dapat dimengerti kalau terdapat banyak ketetapan hukum-hukum yang berbeda-beda lantaran perbedaan zaman. Dengan kata lain, seandainya suatu diktum hukum tetap ditetapkan seperti sediakala. Niscaya akan menimbulkan *musyaqqat* dan *kemadharatan* terhadap manusia. Juga, bertentangan dengan kaedah-kaedah syariah yang didasarkan pada *takhfif* (meringankan) dan *taysir* (memudahkan), serta *da’fu adh-dharar wa al-fasad* (menghindarkan/menolak kemadharatan dan kerusakan) demi terciptanya tatanan masyarakat yang baik dan kokoh. Oleh karena itu, kita dapati tokoh ulama mazab menentang hukum mengenai

⁵³Abi al-Fadl Jalal al-Din Abd al-Rahman Al-Suyuthi, *Al-Asabah wa al-Nazhoir fi Qawaid wa Furu’ Fiqh al-Syafi’iyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996) 119.

⁵⁴Abu Zahro, *Ushul Fiqh...*,419-420.

banyak hal yang telah ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan situasi dan kondisi yang ada pada zamanya. Jika diandaikan tokoh ulama mazab itu hidup sezaman dengan mereka, niscaya ia akan mengeluarkan pendapat yang sama dengan pendapat mereka. Ini dapat dilihat dari kaedah-kaedah mazabnya”

Berdasarkan kaedah di ini, maka wajarlah bila kita temukan ulama *muta'akhirin* berpeda pendapat dengan ulama *mutaqaddimin* dalam beberapa masalah yang didasarkan pada *'urf* masa lampau yang bertentangan dengan *'urf* masa sekarang.⁵⁵

Demikian kita saksikan fatwa-fatwa para ulama ahli fiqh selalu *'urf* yang sedang berkembang di tengah masyarakatnya dalam hak ini tidak terdapat nash yang berlangsung berhubungan dengan masalah dimaksud. Oleh karena itu, seorang *mufti* harus menguasai benar *'urf- 'urf* yang ada pada masyarakatnya. Dalam mengakhiri pembahasan tentang *'urf* ini, sangat tepat melihat ungkapan berharga yang ditulis oleh Ibnu Abidin dibawah ini:

“Adalah keharusan bagi seorang hakim untuk mengetahui yurisprudensi hukum secara umum serta mengetahui hakekat suatu kasus dan kondisi masyarakat yang ada”.

Dengan cara demikian, ia dapat membedakan antara yang benar dan yang bohong, lalu mencocokkan satu kasus dengan kasusu yang lainnya. Sehingga ia dapat memberikan ketetapan hukum terhadap satu kasus atau dengan hukum yang semsetinya, dan tidak memberikan ketetapan hukum yang berlawanan dengan kejadian yang sebenarnya. Demikian seorang *mufti* yang memberi fatwa berdasarkan *'urf* harus

⁵⁵ Ibid.,420.

mengetahui situasi dan kondisi masyarakat serta zamanya; harus mengetahui bahwa *'urf* ini adalah *khas* atau *'am*, bertentangan dengan nash atau tidak, disamping itu ia juga harus pernah belajar pada seorang guru yang mahir, tidak cukup hanya menghafal masalah-nasalah dan dalil-dalil.⁵⁶

D. Syarat-syarat *'urf* untuk dijadikan landasan hukum

a. *'Urf* mengandung kemaslahatan yang logis

Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada *'urf* yang *sahīh*.⁵⁷ sehingga dapat diterima masyarakat umum. Dan dalam arti tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah Rasulullah.⁵⁸ Sebaliknya, apabila *'urf* itu mendatangkan kemudhratan dan tidak dapat dilogika, maka *'urf* yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam. seperti istri yang membakar hidup-hidup dirinya bersamaan dengan pembakaran jenazah suaminya yang meninggal.⁵⁹ Meskipun *'urf* hal ini dinilai baik dari segi rasa agama suatu kelompok, tetapi kebiasaan seperti ini tidak dapat diterima akal sehat. Demikian juga kebiasaan memakan ular⁶⁰

⁵⁶Ibid.,423.

⁵⁷Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*,401.

⁵⁸Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh...*,156.

⁵⁹Firdaus, *Ushul Fiqh...*,105.

⁶⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*,401.

- b. *'Urf* tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan *'urf*, atau minimal dikalangan sebagian besar masyarakat.⁶¹

'Urf itu juga berlaku pada mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.⁶² Syarat ini semakin jelas dengan melihat contoh yang berkembang dalam masyarakat. Umpamanya, umumnya masyarakat Indonesia dalam melaksanakan transaksi senantiasa menggunakan alat tukar resmi, yaitu mata uang Rupiah. Karenanya, dalam satu transaksi tidak mengapa tidak menyebutkan secara jelas tentang jenis mata uangnya, karena semua orang telah mengetahui dan tidak ada kemungkinan lain dari penggunaan mata uang Rupiah yang berlaku, kecuali dalam kasus tertentu.⁶³

- c. *'Urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian. Berarti *'urf* ini harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau *'urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.⁶⁴

Menurut syarat ini misalnya pemberian mahar istri oleh suami. Orang yang melaksanakan akad nikah pada saat akad tidak menjelaskan teknis pembayaran maharnya dibayar lunas atau dicicil. Sementara *'urf* yang berlaku di tempat itu melunasi seluruh mahar.

⁶¹Firdaus, *Ushul Fiqh...*,105.

⁶²Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1...*,143-144.

⁶³Firdaus, *Ushul Fiqh...*106.

⁶⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*40.

Ternyata kemudian *'urf* ditempat itu mengalami perubahan dan orang-orang sudah terbiasa mencicil mahar. Lalu muncul suatu kasus yang menyebabkan perselisihan antara suami-istri tentang pembayaran mahar tersebut. Suami berpegang pada adat yang berlaku kemudian, yaitu pembayaran mahar secara cicil. Sementara istri berpegang pada *'urf* yang berlaku pada saat akad pernikahan tersebut dan tidak ada *'urf* muncul kemudian.⁶⁵

- d. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan *nash*, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung *nash* itu tidak bisa diterapkan.⁶⁶

Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya *'urf* yang *s}ah}i>h* karena bila *'urf* bertentangan dengan *nash* atau bertentangan dengan prinsip *syara'* yang jelas dan pasti, ia termasuk *'urf* yang *fasid* dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.⁶⁷

Misalnya kebiasaan di suatu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah istri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pemilik pihak pemilik harta itu sendiri.⁶⁸

E. Pertentangan *'urf* dengan dalil *syar'i*

'Urf yang berlaku ditengah-tengah masyarakat adalalalnya bertentang dengan *nash* (ayat dan atau hadits) dan adalalanya

⁶⁵Firdaus, *Ushul Fiqh...*106.

⁶⁶Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1...*144.

⁶⁷Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*,402.

⁶⁸Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh...*,156.

bertentangan dengan dalil syara' lainnya. Dalam persoalan pertentangan '*urf* dengan *nash*, para ulama' ushul memerincinya sebagai berikut:⁶⁹

- a) Pertentangan '*urf* dengan *nash* yang bersifat khusus/rinci.

Apabila pertentangan '*urf* dengan *nash* khusus menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang dikandung *nash*, maka '*urf* tidak dapat diterima. Misalnya, kebiasaan di zaman Jahiliyah dalam mengadopsi anak, dimana anak yang diadopsi itu statusnya sama dengan anak kandung, sehingga mereka mendapat warisan apabila ayah angkat wafat. '*urf* seperti ini tidak berlaku dan tidak dapat diterima.⁷⁰

- b) Pertentangan '*urf* dengan *nash* yang bersifat umum.

Dalam kaitanya pertentangan antara '*urf* dengan *nash* yang bersifat umum apabila '*urf* telah ada ketika datangnya *nash* yang bersifat umum, maka harus dibedakan antara '*urf al-lafzji* dengan '*urf al-'amali*.

Pertama, apabila '*urf* tersebut adalah '*urf al-lafzji*, maka '*urf* tersebut bisa diterima, sehingga *nash* yang umum dikhususkan sebatas '*urf al-lafzji* yang telah berlaku tersebut, dengan syarat tidak ada indikator yang menunjukkan bahwa *nash* umum tidak dapat dikhususkan oleh '*urf*. Dan berkaitan dengan materi hukum.⁷¹ Seperti, kata shalat, puasa, haji, dan jual beli, diartikan dengan makna '*urf*.

⁶⁹Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1...*,144.

⁷⁰Ibid.,144-145.

⁷¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*,398.

Kecuali ada indikator yang menunjukkan bahwa kata-kata itu dimaksud sesuai dengan arti etimologinya.⁷² Contohnya jika seseorang bersumpah tidak memakan daging, tetapi ternyata ia memakan ikan, maka ia ditetapkanlah dia tidak melanggar sumpah, menurut *'urf*, ikan bukan termasuk daging, sedangkan dalam arti *syara'* ikan itu termasuk daging. Dalam hal ini, pengertian *'urf* yang dipakai dan ditinggalkan pengertian menurut *syara'* sehingga apabila hanya sebuah ucapan dan bukan termasuk kedalam *nash* yang berkaitan dengan hukum maka yang lebih didahulukan adalah *'urf*.⁷³

Kedua, Apabila *'urf* yang ada ketika datangnya *nash* umum itu adalah *'urf al-'amali*, maka terdapat perbedaan pendapat ulama tentang keujahannya. Menurut ulama' Hanafiyah, apabila *'urf al-'amali* itu bersifat umum, maka *'urf* tersebut dapat mengkhususkan hukum *nash* yang umum, karena pengkhususan *nash* tersebut tidak membuat *nash* tidak dapat diamalkan.⁷⁴ Kemudian menurut ulama mazab Syafi'iyah yang dikuatkan untukmentakhsis *nash* yang umum itu hanyalah *'urf qauli* bukan *'urf amali*.⁷⁵ Dalam pendapat ulama hanafiyah Pengkhususan itu menurut ulama Hanafi, hanya sebatas *'urf al-'amali* yang berlaku; di luar itu *nash* yang bersifat umum tersebut tetap berlaku.

نَهَى عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ وَرَخَّصَ فِي السَّلْمِ

⁷²Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1...*,145.

⁷³Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*,396

⁷⁴Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1...*,145

⁷⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*,398

Nabi melarang menjual sesuatu yang tidak dimiliki manusia dan memberi keringanan dalam jual beli pesanan. (H.R. al-Bukhari dan Abu Daud)⁷⁶

Hadits Rasulullah ini, bersifat umum dan berlaku untuk seluruh bentuk jual beli yang barangnya belum ada termasuk kedalamnya adalah jual beli *salam* (pesanan atau indent). Umumnya *nash* melarang jual beli *salam* yang sewaktu berlangsung tidak ada barangnya. Tetapi karena jual beli *salam* ini '*urf*' yang berlaku dimana saja, maka dalam hal ini '*urf*' telah dikuatkan.⁷⁷ Akan tetapi imam al-Qarafi berpendapat bahwa '*urf*' seperti itu tidak dapat mengkhususkan hukum umum yang dikandung *nash* tersebut.⁷⁸

- c) '*Urf*' terbentuk belakangan dari *nash* umum yang bertentangan dengan '*urf*' tersebut.⁷⁹

Apabila suatu '*urf*' terbentuk setelah datangnya *nash* yang bersifat umum dan antara keduanya terjadi pertentangan, maka seluruh ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa '*urf seperti ini baik yang bersifat lafz/hi maupun yang bersifat 'amali, sekalipun 'urf itu bersifat umum, tidak dapat dijadikan dalil penetapan hukum syara', karena keberadaan 'urf ini muncul ketika nash syara' telah menentukan hukum secara umum.*

⁷⁶Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1...*,145

⁷⁷Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*,398.

⁷⁸Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1...*,145.

⁷⁹Ibid.,146.

